

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teori yang menyatakan negara adalah subyek hukum internasional karena hanya negara yang punya hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional kata Kelsen.¹ Ketentuan hukum internasional terutama berkenaan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan negara-negara. Biasanya ketentuan-ketentuan hukum internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati negara, traktat sebagai perjanjian antar negara dapat membebaskan kewajiban-kewajiban yang disetujui sendiri untuk dilaksanakan oleh negara-negara penandatangan.²

Sebagian besar hak dan kewajiban yang diatur hukum internasional ditetapkan sebagai hak dan kewajiban negara.³ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Negara (*Montevideo Convention on The Rights and Duties of States*) mengemukakan karakteristik-karakteristik berikut ini:

“Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: - (a) penduduk tetap; (b) wilayah tertentu; (c) Pemerintah; dan (d) kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain”.⁴

¹ Lihat F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

² J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, 2001, hlm. 77.

³ F. Sugeng Istanto, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁴ J. G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 127.

Dari segi hukum internasional, syarat (d) merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara lain.⁵ Sehubungan dengan penyelenggaraan hubungan-hubungan ekstern dengan negara lain itu, telah dijelaskan lebih lanjut dalam Tujuan Piagam PBB. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2, yaitu:

“Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain untuk memperteguh perdamaian universal.”

Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur kapasitas tersebut sudah agak ketinggalan dan di ganti dengan kedaulatan sebagai unsur konstitutif pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas.

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. *Aspek ekstern kedaulatan* adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara

⁵ *Ibid*, hlm. 128.

atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.

2. *Aspek intern kedaulatan* ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. *Aspek territorial kedaulatan* berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat diwilayah tersebut.⁶

Menurut hukum internasional, status negara atau pemerintah yang diakui secara *de jure* membawa serta hak-hak istimewa penuh keanggotaan dalam masyarakat internasional.⁷ Maka suatu negara yang akan melakukan kerjasama dengan negara lain sebagai bentuk dari hubungan internasional, maka negara tersebut harus diakui kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan diakui kedaulatan suatu negara oleh negara lainnya maka dapat terjalin hubungan diplomatik berdasarkan kesepakatan bersama.

Dewasa ini, sebagai landasan yuridis untuk membuka hubungan diplomatik antarnegara, dapat kita pergunakan ketentuan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan: *The establishment of diplomatic relations*

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, 2013, hlm. 24.

⁷ J. G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 193.

between states, and of permanent diplomatic missions, take place by mutual consent.

Namun, hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatik dengan tiap negara, seperti juga tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomatik asing. Demikian juga suatu negara tidak mempunyai hak meminta negara lain untuk menerima wakilnya.

Hukum diplomatik adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar negara dengan didasarkan atas permufakatan (*consensus*) bersama yang kemudian dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi kebiasaan internasional.⁸ Sekarang ini diakui secara umum bahwa hak untuk membuka hubungan diplomatik berasal dari pengakuan sebagai suatu negara yang berdaulat. Dalam praktiknya suatu negara memberi pengakuan terlebih dahulu dan kemudian membuka hubungan diplomatik. Dapat juga terjadi bahwa pengakuan sekaligus merupakan pembukaan hubungan diplomatik.⁹ Seperti yang terjadi pada bulan September 1991, pengakuan terhadap Republik-republik Baltik oleh Dewan Negara Uni Soviet, Menteri-menteri Luar Negeri Estonia, Latvia dan Lithuania untuk menyambut pemulihan kembali kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara Baltik tersebut. Hal ini pada dasarnya merupakan pengakuan dari negara-negara Masyarakat Eropa yang sekaligus

⁸ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 5.

⁹ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 522.

juga merupakan tanda pembukaan hubungan diplomatik antara sesama mereka.

Sampai pada tahun 1815 ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan hubungan diplomatik berasal dari hukum kebiasaan. Pada Kongres Wina tahun 1815 raja-raja yang ikut dalam konferensi sepakat untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum tertulis.¹⁰ Hingga pada akhirnya, Komisi Hukum Internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB, mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik. Maka pada tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 diadakan Konferensi untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik (*The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities*). Pada konferensi tersebut disahkan suatu konvensi dengan judul “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik” pada tanggal 18 April 1961. Namun bagi hal-hal yang tidak diatur Konvensi Wina tahun 1961 itu, tetap berlaku hukum kebiasaan internasional.

Menurut Konvensi Wina tahun 1961 yang disebut diatas, dijelaskan bahwa setiap orang yang berhak mendapat kekebalan dan hak istimewa akan mulai menikmatinya semenjak pengangkatannya diakui oleh negara penerima dan diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau ke Kementerian yang telah disepakati, baik ketika ia memasuki wilayah negara penerima didalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika ia

¹⁰ *Ibid*, hlm. 512.

sudah berada diwilayah negara penerima. Ketentuan tersebut terdapat dalam

Pasal 39 Ayat 1 yaitu:

“Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment enters the territory of the of the receiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from moment when he appointment is notified to the ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.”

Dalam hal kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut dapat dikelompokkan dalam pengertian, yaitu *Inviolability* dan *Immunity*. *Inviolability* adalah kekebalan terhadap organ pemerintah dan atau alat kekuasaan negara penerima, dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat pemerintah negara penerima. Sementara *Immunity* dimaksudkan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi pengadilan negara penerima baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang keperdataan.¹¹

Diplomatic Immunity dapat dikatakan merupakan suatu hak yang tidak boleh diganggu gugat (*Inviolability*) dari seorang diplomat dalam melaksanakan tugas sebagai wakil kekuasaan negara asing. Sudah tidak diragukan lagi bahwa semua diplomat harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif atas prinsip timbal balik.¹²

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

¹¹ Lihat Pasal 31 ayat 1, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

¹² Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 119.

1. Kekebalan diri pribadi (diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 37 Ayat 1)
2. Kekebalan yurisdiksional (Pasal 31 Ayat 1)
3. Kekebalan dari kewajiban untuk menjadi saksi (Pasal 31 Ayat 2)
4. Kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman (Pasal 22 dan Pasal 30 Ayat 1)
5. Kekebalan korespondensi (Pasal 27)
6. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara ketiga (Pasal 40 Ayat 1)
7. Pembebasan terhadap pajak dan bea cukai atau bea masuk (Pasal 34 dan Pasal 36)

Konvensi Wina tahun 1961 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antarnegara. Hal itulah yang mendasari setiap negara untuk menjadikannya sebagai dasar dan landasan hukum nasional dalam pelaksanaan hubungan diplomatik dinegaranya. Agar Konvensi tersebut menjadi dasar dan landasan hukum nasional dalam pelaksanaan hubungan diplomatik dinegaranya perlu dilakukan proses ratifikasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 49 Konvensi, yaitu: *The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.*¹³

¹³ Indonesia meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961*) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol Concerning Acquisition Of Nationality, 1963*)

Perwakilan diplomatik yang dikirim oleh negara pengirim ke negara penerima, diberikan jaminan perlindungan dan hak kekebalan. Kekebalan tersebut diberikan oleh negara penerima. Dengan diberikannya kekebalan, maka perwakilan diplomatik memiliki kewajiban untuk tidak menyalahgunakannya hak kekebalan tersebut dengan tetap menghargai hukum nasional negara penerima. Sesuai dengan Pasal 41 Ayat 1 Konvensi yang menyatakan: *“Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State”*.

Para pejabat diplomatik dan misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melaksanakan tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya kepada pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-keudahan tersebut diberikan dalam bentuk hak istimewa dan kekebalan.¹⁴ Negara selalu melindungi para utusan asing dari serangan atau gangguan terhadap seorang diplomat dapat merusak hubungan kedua negara, dan bahkan dapat berakibat perang. Duta besar beserta stafnya bukan merupakan orang-orang biasa, tetapi mewakili negara mereka. Oleh karena itu, negara penerima

¹⁴ Boer Mauna, *Op. Cit.*, hlm. 547.

berkewajiban memberikan segala kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka.¹⁵

Sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961 yang berbunyi:

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.”

Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1961.¹⁶ Sudah menjadi kewajiban pemerintah di negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindak kekerasan.

Kelalaian ataupun kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap pejabat diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap aturan dalam konvensi tersebut. Karenanya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.¹⁷

Seperti kasus yang terjadi dimana seorang pria (Mevlut Mert Aydintas) bersenjata menembak mati Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov. Kasus ini terjadi saat Karlov menyampaikan pidato di podium saat pembukaan pameran foto bertajuk “Rusia dari Pandangan Orang-orang Turki” di Gedung Cagdas Senat Merkezi, Ankara, Senin (19/12/2016).

¹⁵ Syahmin, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁶ Pasal 26 Konvensi selengkapnya berbunyi: *“Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory”*.

¹⁷ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.266.

Tiba-tiba, salah satu tamu di acara tersebut mengeluarkan pistol lalu menembak sang duta besar. Pelaku dilumpuhkan. Namun Karlov yang sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat nyawanya tidak tertolong.¹⁸

Turki yang telah menerapkan Konvensi Wina 1961 sebagai pedoman dalam melakukan hubungan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ratifikasi konvensi. Sebagaimana data yang tercantum pada *United Nations Treaty Collection*, Turki dinyatakan meratifikasi Konvensi pada 6 Maret 1985.¹⁹ Sehingga dalam melakukan hubungan diplomatik Turki berpedoman dan terikat pada Konvensi tersebut.

Tindakan pembunuhan tersebut merupakan bentuk kelalaian dan kegagalan pemerintah Turki dalam memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap duta besar Turki dari gangguan dan serangan fisik pada saat menjalankan tugasnya sebagai pejabat diplomatik. Sehingga pemerintah Turki telah lalai dalam menjalankan kewajibannya yang telah diatur oleh Konvensi Wina tahun 1961.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan kasus pelanggaran tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam mengangkat judul ***“Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Diplomat Asing di Negara Penerima Menurut Hukum Internasional”***

¹⁸Kompas.com, <http://internasional.kompas.com>, diakses pada 17 Januari 2017, pukul 13.52.

¹⁹<https://treaties.un.org>, di akses pada 17 Januari 2017, Senin, 12.05 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban negara penerima dalam melindungi diplomat asing di negaranya menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Turki terhadap terjadinya pembunuhan diplomat Rusia menurut hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban negara penerima dalam melindungi diplomat asing di negaranya menurut Konvensi Wina 1961.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Turki terhadap terjadinya pembunuhan diplomat Rusia menurut hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban negara penerima dalam melindungi diplomat asing di negaranya menurut Konvensi Wina 1961.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang pertanggungjawaban negara penerima terhadap tindak pidana pembunuhan diplomat asing di negara penerima menurut hukum internasional.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang Hukum Internasional.

E. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

melaksanakan penelitian.²⁰ Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²¹

Metode penelitian yang digunakan berupa Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan ataupun konvensi yang mengatur tentang permasalahan diatas dan meneliti bahan pustaka.

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan ada dua, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data

²⁰ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 6.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 19.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer

Bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa:

— *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961,

— *Draft Article Responsibility of State for International Wrongful Acts* 2001.

— *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents*, 1973

— *Turkish Criminal Code (Law No. 5237)*

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami hukum primer seperti buku-buku, artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum) ensiklopedia.²²

b. Sumber Data

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumen yaitu penelitian dengan cara yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diteliti dari penelitian kepustakaan akan diolah dengan cara:

²² *Ibid*

1) *Editing*

Data yang telah diperoleh dari data penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Komputerisasi

Data yang telah selesai *editing*, kemudian dilanjutkan dengan proses pengetikan menggunakan komputer.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data terkumpul yang tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional atau konvensi, dan sebagainya.

